



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 636/Pdt.G/2014/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 636/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/13/0/30/I/1987 tanggal 22 Januari 1987);

Hal. 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 24 tahun, kemudian berpisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 26 tahun
 2. **ANAK II**, umur 18 tahun
5. Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bahwa Penggugat waktu menikah dengan Tergugat sudah tidak perawan lagi, sehingga menimbulkan peretengkar;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014, Tergugat cemburu karena merasa Penggugat sering sms dengan orang lain sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang milik Penggugat;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan untuk anak dan juga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.) pada tanggal 10 Desember 2014 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan identitas Penggugat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 27 Januari 1987 dan dicatat pada Kantor urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana posita nomor urut 1;
3. Bahwa benar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku nikah sebagaimana posita nomor urut 2;
4. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat kumpul baik di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 24 tahun, kemudian berpisah sebagaimana posita nomor urut 3 ;
5. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana posita nomor urut 4;
6. Bahwa benar sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sebagaimana posita nomor urut 5 pada hurup a dan b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat terjadi sejak pada tahun 2014 penyebabnya karena Tergugat cemburu dan tidak benar Tergugat membawa barang-barang Penggugat seperti Motor yang membawa barang-barang tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita nomor urut 6;
8. Bahwa benar sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya sebagaimana posita nomor urut 7;
9. Bahwa terhadap posita nomor urut 8 Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya seperti dalam surat gugatannya;
- Bahwa atas repliknya Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/13/0/30/I/1987 Tanggal 22 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 63010370001710003 tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Hal.5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**.;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 24 tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 2 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat sekarang tidak bekerja lagi dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat sedangkan pihak keluarga Tergugat terhadap usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat berteman dengan Penggugat sejak masih sama-sama SMP;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**.;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987.;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun setelah itu pindah dan bertempat kediaman di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 24 tahun, kemudian berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 2 orang anak.;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa Penyebabnya Tergugat sekarang tidak bekerja lagi dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak bujang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya.;

Hal.7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat sedangkan pihak keluarga Tergugat terhadap usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan telah mencukupkan dengan keterangannya sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag, S.H), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Hal. 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Januari 1987 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat Penggugat sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014 disebabkan Tergugat cemburu karena melihat Penggugat sering sms dengan orang lain sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang 1 kali untuk mengajak rukun kepada Penggugat namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan selama 3 bulan itu pula tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, di samping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sekarang tidak bekerja lagi dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat pada awal menikah Penggugat tidak bujang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya ;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 3 bulan lamanya, selama berpisah tersebut Tergugat juga tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, para saksi Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah disumpah di persidangan, maka dalam perkara ini bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki Pasal 306 R.bg, maka Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh dua orang saksi Penggugat dinyatakan terbukti yaitu telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah pisah selama 3 bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat Penggugat sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa terbukti puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014 disebabkan Tergugat cemburu karena melihat Penggugat sering sms dengan orang lain sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya ;
- Bahwa terbukti selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya 1 kali datang menemui Penggugat dan selebihnya tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidaklah keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal.13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,** merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemaslahatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآءة

اذا ثبت الضرر وعجز

عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Hal.15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو) أي الخلاف (وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

Hal.17 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

H. Muhammad Jati Muharramsyah,
S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000.00</u> +
Jumlah	Rp 381.000,00

Hal.19 dari 17 halaman